



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA. Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA. Lpk, tanggal 25 April 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang amarnya sebagai berikut:

berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 1991, di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan tuan kadi yang bernama Ruslan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jumani bin Saeran

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Murioto bin Saeran, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dengan dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama pada alamat para Pemohon di atas;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Erwin Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 05-07-1991;
- b. Mawar Syahraini, perempuan, lahir pada tanggal 29-04-1993;
- c. Arjun Wibowo, laki-laki, lahir pada tanggal 18-05-1995;
- d. Titania Reni Melati, perempuan, lahir pada tanggal 07-07-1998;

6. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) belum pernah memperoleh buku nikah, sedangkan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) sangat membutuhkannya sebagai syarat administrasi pengurusan penerbitan buku nikah dan paspor serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan memanggil Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1991, di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan tuan kadi yang bernama Ruslan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jumani bin Saeran dan Murioto bin Saeran, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- tunai;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara volunter, maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0040/Pdt.P/2019/ PA. Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Husni, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Hawani, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaft	: R	30.000,0		
	aran	p	0		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	410.000,00
4.	PNBP	: R	20.000,0		
		p	0		
5.	Redaksi	: R	10.000,0		

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : p 0
R 6.000,00

Jumlah : $\frac{p}{R}$ 526.000,

p 00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 0040/Pdt.P/2019/PA. Lpk